

BAB VIII

PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan yang dirumuskan secara komprehensif berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Selain itu, bagian ini juga menguraikan implikasi temuan penelitian baik dalam konteks pengembangan teori maupun praktik yang memberi wawasan penting bagi penguatan dan pengembangan bidang kajian terkait. Rekomendasi yang disampaikan bertujuan untuk memberikan arah bagi penelitian selanjutnya, sekaligus menawarkan saran praktis bagi para praktisi dan pemangku kepentingan yang terlibat. Meskipun penelitian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui, baik dari aspek metodologi maupun cakupan kajian yang berimplikasi pada tingkat generalisasi hasil dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian di masa mendatang.

8.1. Kesimpulan

Merujuk kepada analisis terhadap objek penelitian yang dikaji dalam tesis ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, konsep nafkah dalam Islam menempatkan nafkah sebagai kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal serta kebutuhan lain yang diperlukan dengan ketentuan istri tidak berada dalam keadaan *musyuz*. Dalam pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, besaran nafkah ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi suami dan istri berdasarkan *urf* yang berlaku di masyarakat setempat. Sementara itu, mazhab Syafi'i menetapkan secara pasti ukuran nafkah berdasarkan kondisi suami, yaitu suami yang dalam keadaan lapang, wajib memberikan minimal nafkah sebanyak dua *mud*, suami dalam keadaan pertengahan memberikan nafkah sebanyak satu setengah *mud*, suami dalam keadaan miskin memberikan nafkah sebesar satu *mud*. Selain nafkah istri, nafkah anak menjadi kewajiban ayah sampai anak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Adapun nafkah kepada karib kerabat tidak bersifat wajib, melainkan didasarkan pada dorongan kepedulian dan nilai kemanusiaan.

Kedua, praktik nafkah pada masyarakat suku Minangkabau, Jawa dan Sunda terhadap istri yang mempunyai penghasilan mengalami pergeseran dari ketentuan normatif fikih. Dalam konteks ini, nafkah dijalankan secara fleksibel yang menyesuaikan budaya dan kondisi rumah tangga. Pemberian nafkah terhadap istri yang mempunyai penghasilan dinilai sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan istri. Seiring dengan perubahan tersebut, praktik nafkah mengalami transformasi menjadi tanggung jawab kolektif karena suami dan istri mampu berpartisipasi dalam hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada sebagian praktik, penerapan nafkah didasarkan kepada kesepakatan suami dan istri.

Ketiga, formulasi nafkah berkeadilan dirumuskan dalam tiga bentuk yaitu pemberian nafkah secara normatif dengan menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah istri serta memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri. Keadilan nafkah juga terimplementasi dari adanya kerjasama antara suami dan istri dalam mengakomodasi kebutuhan bersama berdasarkan kemampuan masing-masing. Nafkah bersifat adaptif sesuai dengan karakteristik rumah tangga. Di sisi lain, keadilan nafkah dibangun atas kesepakatan yang terbentuk melalui musyawarah dengan menjunjung prinsip kesetaraan pada suami dan istri.

Berangkat dari ketiga temuan diatas, hakikat nafkah adalah biaya yang digunakan untuk mengelola kebutuhan rumah tangga yang ditunaikan oleh pihak yang memiliki kemampuan tanpa dilekatkan secara spesifik kepada suami maupun istri. Pembiayaan dipandang sebagai bentuk pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kondisi finansial suami dan istri dalam kerangka *syirkah usrah*. Pembagian peran suami dan istri dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dapat dibangun melalui kesepakatan yang dicapai secara dialogis. Dengan demikian, nafkah berkeadilan menyiratkan aspek perlindungan terhadap anggota keluarga karena memberi pengayoman kepada pihak yang lemah secara finansial baik dari sisi suami, istri maupun anak demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

8.2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian dari bab pembahasan sebelumnya, rekomendasi studi selanjutnya adalah memperluas cakupan objek kajian dari latar belakang ekonomi, pendidikan dan usia pernikahan yang beragam sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika praktik nafkah berkeadilan dalam rumah tangga. Perluasan cakupan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai variasi pola pemenuhan nafkah. Dengan demikian, penelitian selanjutnya juga memperdalam analisis teoritis mengenai konsep nafkah berkeadilan dalam konteks keluarga kontemporer.

8.3. Implikasi

Studi ini memiliki implikasi teoritis dan praktis yang signifikan terhadap formulasi nafkah berkeadilan. Secara teoritis, temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga dengan menginterpretasikan konsep nafkah sebagai mekanisme relasional yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Temuan ini memperluas pemahaman fikih klasik tentang nafkah dengan menempatkan dalam kerangka kemitraan suami dan istri tanpa menghilangkan prinsip dasar tanggung jawab suami.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi nafkah berkeadilan yang tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif suami terhadap istri, tetapi juga sebagai praktik yang bersifat adaptif dan kontekstual sesuai dengan kondisi rumah tangga. Temuan pada studi ini mengungkapkan bahwa formulasi nafkah berkeadilan perlu dibangun atas prinsip kerjasama dan musyawarah antara suami dan istri secara proporsional tanpa mengabaikan perlindungan suami terhadap istri. dalam konteks istri yang memiliki penghasilan, praktik nafkah dipandang secara dinamis sehingga praktik nafkah menyesuaikan dengan konteks rumah tangga.

8.4. Keterbatasan Studi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu disempurnakan dalam studi selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya memfokuskan pada praktik nafkah masyarakat suku Minangkabau, Jawa dan Sunda sehingga belum mencakup keragaman praktik

nafkah pada suku-suku lain di Indonesia. Kedua, analisis nafkah ini belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan pemikiran kontemporer seperti studi gender atau pendekatan hukum Islam progresif yang berkembang dalam diskursus modern. Ketiga, keterbatasan pada aspek hukum positif. Penelitian ini belum mengkaji keterikatan antara praktik nafkah di masyarakat dengan regulasi hukum positif di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Widiyarsono. (2011). Michael Walzer dan Kesenjangan Yang Kompleks. *Diskursus*, 10(1), 49. <https://journal.driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/view/201>
- Abdillah, A. N., Asfiyak, K., & Kurniawati, D. A. (2021). Analisis Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Karir (Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 82–88.
- Abdurrahma al-Sa'diy. (2000). *Taisir al-Karim ar-Rahman al-Manan* (M. Al-Risalah (ed.)).
- Abu Abdillah Mawaq. (1993). *al-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil*.
- Abu al-Hasan. (1988). *al-Munjid Fi al-Lughah*. 'Alim al-Kutub.
- Abu Hasan al-Wahidi. (1994). *Tafsir al-Wasith fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Abu Manshur. (2001). *Tahdzibul Lughah*. Dur Ihya' Turast Arobi.
- Abu Nasr al-Jawhani. (1987). *ash-Shihah fi al-Lughah wa al-'Ulum*. Dar al-'Ilmi lil Malayn.
- Adam Coleman. (2023). *Michael Walzer, The Struggle for a Decent Politics: On "Liberal" as an Adjective*. Trinity Collage. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10064938/>
- ADI SUWARNO, S., & RIZQI RACHMAWATI, A. (2020). Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam. *Asa*, 2(2), 1–23. <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.7>
- Adriyansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN*, 1, 1–9.
- Agustina, S., Sandora, L., Nabila, Hanifa, K., & Mubarok, A. N. (2025). Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Warisan Budaya Minangkabau. *Jurnal Genesis Indonesia*, 4(02), 135–147. <https://doi.org/10.56741/jgi.v4i02.1008>
- Ahmad Warson Munawwir. (2020). *Kamus al-Munawwir* (3rd ed.). Pustaka Progressif.
- Al-'Arabiyah, M. al-L. (1982). *Mu'jam al-Wasith*. Dar al-Fikr.
- al-Baghawi. (1997). *Tafsir Maalim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*. Dar Attayyibah

li al-Nasyar ws al-Tauzi’.

- al-Farabi. (1987). *ash-Shihah Taj al-Lughah*. Dar al-Alam al-Malayin.
- Al-Ghazali. (2009). *Ihya 'Ulumuddin*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Jaziri, A. (1996). *al-Fiqh ala mazahib al-arba'ah*. Darul Ulum pres.
- Al-Juwaini, A. M. bin A. A. al-M. (2007). *Nihayatul Mathlab fi Dirayah al-Mazhab*. Dar al-Minhaj.
- Al-Kalwazani, M. bin A. (2004). *al-Hidayah 'ala Mazhab al-Imam Ahmad*. Muassah Gharras.
- al-Kasani. (1910). *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*. Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Al-Syarbaji, A. (1992). *al-Fiqh al-Manhaji*. Dar al-Qalam.
- Al-Khiraqi, U. bin H. (1993). *Mukhtasar al-Khiraqi*. Dar al-Shahabah li al-Turast.
- al-Qadhi Abdul Wahhab. (2014). *al-Ma'unah 'ala 'Ahli al-Madinah*. Maktabah al-Tijariyyah.
- al-Qurthubi. (1964). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- al-Qurtubi. (1964). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar Kutub al-Mishriyah.
- Al-Razi, F. (2000). *Tafsir Mafatih al-Ghaib*. Dar Ihya' at-Turast.
- al-Syafi'i. (2006). *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*. Maktabah Su'udiyah.
- al-Syaukani. (1993). *Fathul Qadir al-Jami' baina Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilmi al-Tafsir*. Dar Ibnu Kastir.
- Al-Zarkhasy. (1993). *Syarh al-Zarkasy a'la Mukhtasar al-Khiraqi*. Dar al-Abikan.
- al-Zayla'i. (1993). *Tabyin al-haqaiq Syarh Kanzu al-Daqaiq wa Hasyiyah al-Syilbi*. Maktabah al-Kubra al-Amirah.
- Amin Syafaat. (2025). *Urgensi Perjanjian Perkawinan Sebagai Kesepakatan Bagi Pasangan Yang Akan Melakukan Perkawinan* [Universitas Islam Sutan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/ReaDmkspiIkL-xLsjKqQ-1SOKokhEwJ-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-758gjknddHKFSklhgdngf-JSKAFr167smkspiIkL-xLsjKqQ-1SOKokhEwJ-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-758gjknddHKFSklhgdngf->

JSKAFr167s.html?id=https%3A%2F%2Frepository.unissula.ac.id%2F40071%2F1%2FMagister%2520Kenotariatan_21302300016_fullpdf.pdf

An-Nawawi. (1928). *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Dar al-Fikr.

Aristoteles. (2011). *Nicomachean Ethics*. The University of Chicago Press.

Ash-Shabuni, A. (2005). *نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام.pdf* (p. 103). Dar al-Fikr al-Mu'ashir.

Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Iqtishod*, 5(1), 16–27.

Asy-Syafi'i, M. bin I. (1983). *Al-Umm*. Dar al-Fikr.

Asyraf Kamila Pasha. (2024). *Diskursus Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Utama Menurut Hukum Islam Di Kota Langsa* [Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh]. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38089/1/Asyraf_Kamil_Pasha%2C_221010021%2C_PPS%2C_HK.pdf

Ath-Thabari. (2001). *Tafsir Jami' al-Qur'an*. Dar Hajr.

Azzuratunnasuha, & Arfa, F. A. (2025). Peran Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga di Tinjau dari Filsafat Hukum Islam. *Konstitusi: Jurnal Studi Hukum*, 9–17.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025* (Issue 63).

Bahri, S. (2024). Kewajiban Nafkah Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah). *Yustisi*, 11(1), 63–80.

Bahril, M. F. (2024). *Konfigurasi Keluarga Dalam Hukum Islam*. UIN Imam Bonjol Padang.

Boatright, J. (2018). The History , Meaning , and Use of the Words Justice and Judge. *St. Mary's Law Journal*, 49(4), 735. <https://commons.stmarytx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=thestmaryslawjournal>

Borotan, A. (2022). Konsep Al-Qawamah Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad Abduh 1266-1323 H/ 1849-1905 M). *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 63–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v5i2.377>

C.Greene, J., Caracelli, V. J., & Graham, W. F. (2009). Toward a Conceptual

- Framework for Mixed-Method Evaluation Designs. *Education Evaluation and Policy Analysis*, 11(3), 259.
- Chairina, N. (2021). Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(01), 99. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>
- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 07(1), 598–611. <https://journalversa.com/s/index.php/jhm%0A>
- Creswell, J. (2013). *Reserach Design Pendekatan Kualitatif, Kuantatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2018). *QUALITATIVE Choosing Among Five Approaches*.
- Deri Eka Putra. (2024). Konsep Nafkah Dalam Keluarga Hukum Islam Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 81–92.
- Durkheim, E. (1960). *The Division of Labor In Society*. Noble Offset Printers.
- Elimartati, E. (2018). Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *ISLAM TRANSFORMATIF : Journal of Islamic Studies*, 2(2), 193. <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.757>
- Elimartati, & Elfia. (2020). Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 19(237). <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2283>
- Faiz, P. M. (2017). Teori Keadilan Jhon Rawls. *Konstitusi*, 6(April), 149. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Fajri, Ilahi, K., Anisa, A., & Ilyas, D. (2023). Aktualisasi Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kepemimpinan (Kajian Tematik Konsep Keadilan Dan Berimbang Menurut Al- Qur ' an). *Al-Misykah*, 4(2), 92–118. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/almissykah/article/view/19270%0A>
- Faqihuddin Abdul Qadir. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD.
- Fatakh, A. (2018). Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 3(1), 57. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>
- Fathurrohman, Nainggolan, C. F., & Hidayat, R. (2024). Analisis Keadilan Sosial dalam Praktik Hukum Hak terhadap Manusia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3).

- Fauzi, A. (2024). Peran Maqasid Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Nafkah Suami. *Maqasid*, 7(1).
- Fauziah Hayati. (2024). Legal Theory KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM : KAJIAN LITERATUR TERHADAP PEMAHAMAN KLASIK DAN PENDEKATAN EKONOMI SYARIAH MODERN. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, 2(4), 2230–2239.
- Ferdiansyah, M. I., Wicaksono, T., & Lismawati. (2025). Nafkah Istri Dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Analisis Kritis Dengan Pendekatan Maqashid al-Syari'ah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 509–523.
- Firdaus, F. F., Desminar, D. D., Halim, S., & Mursal, M. M. (2023). Menjelajahi Penerapan Konsep Maslahah Mursala Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah Dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 185–203. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2545>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian : Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, 1(2), 85–114.
- Fuaddi, H. (2019). Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah. *Hukum Islam*, 19(1), 44. <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7234>
- Fuaddi, H. (2020). *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Guepedia.
- Hasan Hito. (2020). *al-Wajiz fi Ushul al-Tasyri' al-Islami*. Risalah.
- Hasanah, H., & Hidayatulloh, T. (2024). Keadilan Sosial di Indonesia Ditinjau dalam Perspektif Nurcholish Madjid. *Jurnal Ilmiah Falsafah*, 10(2), 2776–2793. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.2819>
- Hermanto, A. (2019). Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 7(2), 263.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law. *Journal of Islamic Law*, 1(2), 182–199. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.61>
- Hermanto, A., Meriyati, & Setianto, A. W. E. (2021). Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir. *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 40–63. <https://ejurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68>

- Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 150–164. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>
- Hidayat, R., Jayusman, Efrinaldi, & Bunyamin, M. (2021). Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *El-Izdiwaj*, 2(2), 82–104.
- Ibnu 'Asyur. (1983). *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Dar al-Tunisiyah.
- Ibnu Abd al-Bar. (1980). *al-Kaafi fi Fiqh Ahli al-Madinah*. Maktabah Riyadh al-Hadistiyah.
- Ibnu Hazm. (1979). *Al - Akhlaq wa al - Siyar fi Mudawat al - Nufus*. Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Ibnu Hisyam al-Lakhami. (2003). *al-Madkhal ila Taqwim al-Lisan*. Dar al-Basyair al-Islamiyah.
- Ibnu Khaldun. (2004). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Dar Yu'rab.
- Ibnu Manzhur. (1996). *Lisanul Arab*. Dar Shadir.
- Ibnu Munzir. (1986). *al-Iqna'* (1st ed.).
- Ibnu Qudamah. (1997). *al-Mughni*. Dar 'Alam al-Kutub.
- Idin, A. M., & Mustaming, M. (2023). Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 48–56. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4837>
- Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirazi. (2010). *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Ismail bin Ibad. (1994). *Kamus al-Muhith* (1st ed.). Alimul Kutub.
- Ismanto, B., & Wijaya, M. R. (2018). *PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)*. 04(2), 397–416.
- Jasser Auda. (2021). *Re-Envisioning Islamic Scholarship Maqasid Methodology As A New Approach*. Claritas Books.
- Johar, R. D. P., & Sulfinadia, H. (2020). Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga. *Al-Ahkam*, XXI(1), 41.
- John Rawls. (1971). *A Theory Of Justice*. Harvard University Press.

- Kastir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Dar Tayyibah Li al-Nasyr wa Al-Tauzi'.
- Khafid Prasetyo, A. F. (2024). *Konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab 'uqud al-lujjayn dan relevansinya dengan konseling keluarga berbasis gender*. 2(4), 211–223.
- Khairul Fahmi. (2019). *Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas*. Universitas Gajah Mada.
- Khallaf, A. W. (1938). *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Dar Kutub al-Mishriyah.
- Kinanti, A., & Hasan, Z. (2025). Sistem Kekerabatan Parental Dampak, Implementasi Dan Struktur Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5), 772–779. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1529>
- Lilis Handayani. (2023). *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam*. 1(1), 9–15.
- Lusiana, N. L., Fatimah, Z. F., Muna, S., & Rahmawati, A. (2024). Keseimbangan Hidup Dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir Tarbawy. *Mushaf Jurnal*, 4(3), 443–449.
- M. Khusnul Khuluq. (2023). *Aspek Sosiologis dan Filosofis Tentang Nafkah Istri*. 1–8.
- Ma'arif, T. (2025). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern. *Al-Fuadiy*, 7(2).
- Malik bin Anas. (1994). *al-Mudawwanah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitatif Data Analysis*. Thousand Oaks.
- Moh. Adib MS. (2022). *Konsep Nafkah Dalam Islam (Studi Implementasi Nafkah Keluarga Pedagang di Pasar Tegalbugub Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)*. [IAIN Syekh Nurjati Cirebon]. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/9952/>
- Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *Journal of Islamic Law Adn Civil Law*, 4(1), 93–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>
- Muhammad, H. (2025). *Fiqh Perempuan 2*. IRCiSoD.

- Muhyiddin, M. (2020). Tinjauan Konsep Nafkah Di Era Digital Dalam Perspektif Imam Syafi'I. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 79–100. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2576>
- Muin, R. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 2(1), 85. <https://doi.org/10.35329/jalif.v2i1.451>
- Mustaqim, D. Al. (2024). Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syari'ah. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(1), 114–132.
- Mutahhari, M. (1995). *Keadilan Ilahi*. Mizan.
- Nasaruddin, Rahayu, M., Asyari, D. P., Sofyan, A., Fadil, M., Heri, K. K., Membasari, B., & Muhammad, L. O. (2024). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*. PT. Gita Lentera.
- Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2020). Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer. *Teraju*, 2(02), 161–174. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>
- Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>
- Ni'mah, Swarsono, R., Wargo, Munip, A., & Kurniawan. (2025). *Beban Ganda dan Keadilan Gender: Analisis Hukum Syariah terhadap Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah*. 11(1), 73–81.
- Niffilayani, A. (2025). Kewajiban Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Syariah*, 2(1), 1–13. <https://ejournal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/%0AKEWAJIBAN>
- Noviani, G., Putri, T. D., & Khairiyah. (2022). Alasan dan Dinamika istri Tinggal di Rumah Suami dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Suara Politik*, 1(2), 7–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/jsp.v1i2.3915>
- Nur Aziz, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 1–23.
- Nur, S., Yanti, H., & Hamzah, N. A. (2024). *Peran Ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Perspektif Islam*. 1(1).
- Nuroniya, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Kajian Hukum Islam*, 4(1), 107–

120.

Pamungkas, M. W. (2023). Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pemikiran K.H. Hudein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri. In *IAIN Ponorogo*. IAIN Ponorogo.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nafkah>

Quratuainniza, H. S., Sahwahita, P. N., Paramesti, N. Z., Azzahra, E. A., & Triadi, I. (2026). Keadilan sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4(1), 158. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1695>

Rahman, N. F. (2022). Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(2), 193–206. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>

Rahmawati, Z., & Zein, F. M. (2025). Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Teori Peran dan Hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3(6), 11208–11222. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2949>

Reno Ismanto. (2021). Standar Nafkah Wajib Istri Persperktif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(1), 36–55.

Rifki Rufaida, M. T. M. (2024). *Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri*. 9(14), 229–242.

Risbiyantoro, H., Bela, F. M. S., & Firdaus, D. (2023). PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi Kasus di Cinere Depok). *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(2), 198–211.

Rohim, M. Y. N., Ridwan, M. S., & Misbahuddin. (2024). Pemberian Nafkah. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 693–699. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10458739>

Romadhoni, P. U., Pramesti, N. P., & Sofian, M. (2025). Dinamika Pembagian Peran Gender dan Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern. *Fakih*, 14–26. <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/69/53>

Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuisioner. *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3(1), 39–47.

Rufaida, A., & Nurhayati. (2022). Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang

- Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(1), 1–11.
- Salma, Elfia, & Djalal, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat. *Istinbath*, 16(1), 168–208.
- Sayyid Sabiq. (1993). *Fiqih Sunnah*. Dar al-Kitab al-Arabi.
- Shalihin, N., Hasibuan, D. S., Yusuf, M., & Muliono. (2021). Persilangan Kultural dalam Mengelola Keberagaman Pada Masyarakat Muslim- Kristen Siringo-Ringo Sumatera Utara. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 7249.
- Shalihin, N., & Yulia. (2018). Religiusitas Dan Modal Sosial Studi atas Dampak Ramadan terhadap Pembentukan Modal Sosial Umat Islam. In *Pusat Penelitian dan Publikasi LP2M UIN Imam Bonjol Padang*.
- Shihab, Q. (1996). *Wawasan Al-Quran*. Mizan.
- Sidqi, I. (2023). *Islam Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga : Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang*. 8(1), 83–106.
- Sikhah, F. A., & Bisyri, M. H. (2024). Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Pekalongan). *Al-Hukam: Journal Of Islamic Family Law*, 4(1), 22.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Subaekah, U. (2025). Analisis Kewajiban Naflah Suami dan Konsep Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Indonesia. *Lex Aeterna Jurnal Hukum*, 3(3), 106–112.
<https://doi.org/https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v3i3.92>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sumaji Sarosa. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius.
- Sunarso, & Mardimin, J. (1996). *Konsep Ketidakadilan dan Kemiskinan dalam Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Kanisius.
- Syamsu al-Aimmah al-Sarakhsi. (2001). *al-Mabsuth*. Dar al-Ma'rifah.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih*

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Prenada Media.

Usman bin Ali al-Zaila'i. (1897). *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqa'iq*. Maktabah al-Kubra al-Amiriyyah.

Wahbah Azzuhaili. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.

Wahbah Azzuhaili. (2006). *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Fikr al-Mu'ashirah*. Dar al-Fikr.

Walzer, M. (1983). *Spheres Of Justice: A Defence Of Pluralism and Equality*. Basic Books.

Walzer, M. (1994). *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad*. University of Notre Dame Press.

Wandoyo, V. A. (2024). Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(3), 21–33.

Yani, N. (2024). Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam : Analisis Konsep Kesetaraan Gender. *Posita*, 02(02), 95–106.

Zainuddin al-Razi. (1999). *Mukhtar ash-Shihah*. Maktabah al-Ashriyyah.

Zakaria, S. (2020). Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam). *Ijtihad*, 36(2), 51–66.